



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.02.02/MENKES/456/2016

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS
ANGKATAN KEENAM BELAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Keenam Belas Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02/02/MENKES/456/2016

TENTANG
PENYERTAAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS
ANGKATAN KEENAM BELAS TAHUN 2016

DEKLAN RAHMI / LUTIF YANG MATA BISA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan peningkatan akses dan mutu pelayanan medis spesialisasi perlu dipayungi pemerintah kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis melalui program pemberian beasiswa penelitian dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan beasiswa penelitian dan guru posata program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang berminat dari Angkatan Pendidikan dan Belajar Negara Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penentuan Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Keenam Belas Tahun 2016;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN

2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perencanaan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengolaan dan Tanggung Jawab Kelangkaan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kehormatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Gerakan Sipil Negeri (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153)
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

3

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24) Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52) Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28) Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9052/MENKES/PER/X/2011 tentang Tata Praktek dan Pelaksanaan Praktek Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Perencanaan, Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES /SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan/Penanggunjawab Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Oktober 2015 tentang Nama-nama Mahasiswa Tugas Belajar Lolos Seleksi PPDGS FKG-UGM;
 2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 10153/UN4.7/PP.17/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS-BK dilingkungan Kemenkes Periode Januari 2016;
 3. Surat Ketua TKP-PPDS-I Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor : 242/UN.14.2/B.TKPPDSI/I /XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Daftar Nama Peserta BK Angkatan XVI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

+

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Rencana Kerja Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007)

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Rencana Kerja Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1304/MENKES/ SK/VI/2000 tentang Penyelenggaraan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/ SK/VI/2007 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialis dan melalui Pendidikan Dokter Spesialis perfasal Kompositasi

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02/02/MENKES/2015 tentang Rencana Strategis Penyelenggaraan Kesehatan Tahun 2015-2019

20. Surat Dekan/Penganggungjawab Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Oktober 2015 tentang kerjasama bilateral tugas belajar dosen fakultas PGD (R-UGM)

21. Surat Belanja Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Nomor : 10153/UN1/7/PB/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Perijinan Belajar dan Belanja Gaji PPD-51 (Belanja) Kementerian Persepsi Januari 2016

22. Surat Kerja PPD-1 Estetika Kedokteran Universitas Ubayana Nomor : 242/UN14.2/8.TK/PD/1/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Daftar Nama Peserta BK Angkutan XVI Fakultas Kedokteran Universitas Ubayana

Almatsyah, 17



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5

4. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor : 15996/UN27.06/PP/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pengusulan peserta PPDSBK Kemenkes RI Angkatan XVI;
5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor : 5127/UN3.1.1/PPd.6/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Calon Penerima Beasiswa Tubel Kemenkes Angkatan ke XVI;
6. Surat Plh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor : 642A/UN2.F1.D/PDP.00/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Penyampaian Nama Peserta Tubel Kemenkes Angkatan XVI;
7. Surat Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Universitas Gadjah Mada Nomor : PPDS/20335/I/03/04/02.16 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Hasil Seleksi Akademik Tubel PPDS Kementerian Kesehatan Angkatan XVI tahun 2016;
8. Surat Plh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor : 13542/UN10.7/AK/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PSPDS I BK
9. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 1345/UN7.3.4/D/PP/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Penerimaan Peserta PPDS-BK Kementerian Kesehatan;
10. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor : 2034/UN9.1.4.1/PPDS/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Usulan Peserta Tugas Belajar Kementerian Kesehatan Angkatan XVI;



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

4. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor : 1899/UN3.06/P/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pengabdian kepada PPD&B Kementerian RI Angkatan XVI;
5. Surat Dekan Fakultas Keguruan Universitas Airlangga Nomor : 512/UN3.11/P/15/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Gelar Penelitian Baseline Tabel Kesehatan Angkatan ke XVI;
6. Surat Pin Dekan Fakultas Keguruan Universitas Indonesia Nomor : 642A/UN3.F1.D/PD.00/2015 tanggal 15 Januari 2016 tentang Panyempulan Nara Peserta Tabel Kesehatan Angkatan XVI;
7. Surat Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kejasama Universitas Gadjah Mada Nomor : PPD2/2015/P.18/04/02 tanggal 15 Februari 2016 tentang Hasil Belok Akademik Tabel PPIK Kesehatan Penelitian Angkatan XVI tahun 2016;
8. Surat Pin Dekan Fakultas Keguruan Universitas Brawijaya Nomor : 1352/UN3.07/AR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembentukan Jalur Tes Seleksi PPD&B BK;
9. Surat Dekan Fakultas Keguruan Universitas Diponegoro Nomor : 1342/UN3.4/P/PP/2015 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pembinaan Peserta PPD&B-K Kementerian Kesehatan;
10. Surat Dekan Fakultas Keguruan Universitas Brawijaya Nomor : 2034/UN3.11/PPD2/2015 tanggal 22 Februari 2016 tentang Gelar Baseline Pugas Belajar Kesehatan Kesehatan Angkatan XVI;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6

11. Surat Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor : 776/UN11.1.17/DT/ 2016 tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KEENAM BELAS TAHUN 2016
- KESATU** : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan keenam belas tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2016.
- KETIGA** : Masa tugas peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana tercantum dalam lampiran terhitung sejak tanggal 2 Januari 2016
- KEEMPAT** : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/394/2016 tentang penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan keenam belas tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

6

11. Surat Bantuan Diklat & Fasilitas Kesehatan
Universitas Syiah Kuala Nomor :
778/UNIL1.11/DT/2016 tanggal 22 Februari
2016 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru

M E M O R A N D U M

- Manajemen : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYERAPAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS
ANGKATAN KEENAM BELAS TAHUN 2016
- KESETUJUAN : Untuk menerima bantuan program pendidikan dokter
spesialis/dokter gigi spesialis angkatan keenam belas
tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
- KEPADA : bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter
gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Departemen Kesehatan yang dibagikan
kepada penerima bantuan melalui periode pendidikan
tahun 2016.
- KEPADA : Masa tugas peserta Program Pendidikan Dokter
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis selanjutnya tercantum
dalam lampiran tentang seleksi tanggal 2 Januari 2016
- KEPADA : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Kesehatan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian
Kesehatan dan kesejahteraan dengan kondisi anggaran
negara.
- KEPADA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
H/02/02/2016/2016 tentang bantuan
bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter
gigi spesialis angkatan keenam belas tahun 2016
tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

7

KORAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

td

NILA FARID MUBLOK

Terdapat :

1. Kepala Badan Pembinaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan di Jakarta;
4. Menteri Negara Perencanaan Anggaran Nasional dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima Utama Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Perpajakan di Jakarta;
9. Ketua Komisi Kelautan Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Pelayanan Rujukan Tingkat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8

16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS di Jakarta;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
19. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
21. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
22. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat di Jakarta;
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
25. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
26. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
27. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
28. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
29. Bendahara Pengeluaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
30. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

- 16. Dit. Klaten Jenderal Anggaran Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 17. Kepala Pusat Penyelidikan Muta SDM Kesehatan sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDS di Jakarta;
- 18. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan SDM Kesehatan di Jakarta;
- 19. Kepala Biro Kepegawaian Segien Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 20. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
- 21. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
- 22. Ketua Kerja PPS-BK Pusat di Jakarta;
- 23. Kepala Kantor Wilayah/Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat di Jakarta;
- 24. Kepala Kantor Pelayanan Pembinaan Kesehatan Negara Jalara 7 di Jakarta;
- 25. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
- 26. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- 27. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
- 28. Para Dosen Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
- 29. Bendahara Pelaksanaan Pusat Penyelidikan Muta SDM Kesehatan di Jakarta;
- 30. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai berikut.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS /DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN KE ENAM BELAS TAHUN 2016
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

9

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPPT	STATUS PECAWAJ	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PENINJATAN	MULAI PENDIDIKAN	SWT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LULUS SELEKSI AKADEMIK												
1	dr. Eko Sri Baroto	Surakarta, 7 April 1981	11090000320481	TNI Dhikasad	Dijen Kesehatan	Dijen Kesehatan	KEMHAN	Anestesiologi	Januari 2016	1	KEMHAN	
2	dr. Rima Dharma	Padang, 8 Desember 1985	11100011441285	TNI Dhikasad	Dijen Kesehatan	Dijen Kesehatan	KEMHAN	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Januari 2016	1	KEMHAN	
3	dr. Ahmad Mulyadi Sunarya	Tangerang, 1979-05-13	197905132010011007	PNS Kab. Tangerang	RSUD Balaraja	RSUD Balaraja	BANTEN	Patologi Klinik	Juli 2015	II	RSUD Balaraja	
4	dr. Achmad Chumaidi	Jakarta, 19 Maret 1985	198503192010121004	PNS Dhikasad	Dijen Kesehatan	Dijen Kesehatan	KEMHAN	Psikiatri	Januari 2016	I	KEMHAN	
II RESIDEN												
S	dr. Fajar Triwbawa	Trenggalek, 1984-06-02	198406022011011011	PNS Kab. Trenggalek	PKM, Panggul	RSUD dr. Soedomo	JATIM	Ilmu Bedah	Januari 2015	III	RSUD dr. Soedomo	
6	dr. Lili Indaryati	Sleman, 16 Februari 1976	197602162007102001	PNS POLRI	Bidokes Polda Babal	Pusokes POLRI	POLRI	Ilmu Kesehatan Anak	Januari 2015	III	POLRI	

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND CULTURE
RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR EDUCATIONAL REFORMS
RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR EDUCATIONAL REFORMS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Year	Activity	Item No.	Item Name	Category	Sub-Category	Priority	Impact	Benefit	Beneficiary	Beneficiary No.	Beneficiary Name	Beneficiary Address	Beneficiary Phone	Beneficiary Email	Beneficiary Fax	Beneficiary Website	Beneficiary Social Media	Beneficiary Other	Beneficiary Remark	
2018	Research and Development	1	Development of Educational Reform Research	Research and Development	Research and Development	High	High	High	Research and Development	1	Dr. H. N. S. H. H.	Jakarta	021-12345678	ns.h.h@kemdikbud.go.id	021-12345678	www.kemdikbud.go.id	Facebook	Twitter	LinkedIn	Other
2019	Research and Development	2	Development of Educational Reform Research	Research and Development	Research and Development	High	High	High	Research and Development	2	Dr. H. N. S. H. H.	Jakarta	021-12345678	ns.h.h@kemdikbud.go.id	021-12345678	www.kemdikbud.go.id	Facebook	Twitter	LinkedIn	Other
2020	Research and Development	3	Development of Educational Reform Research	Research and Development	Research and Development	High	High	High	Research and Development	3	Dr. H. N. S. H. H.	Jakarta	021-12345678	ns.h.h@kemdikbud.go.id	021-12345678	www.kemdikbud.go.id	Facebook	Twitter	LinkedIn	Other
2021	Research and Development	4	Development of Educational Reform Research	Research and Development	Research and Development	High	High	High	Research and Development	4	Dr. H. N. S. H. H.	Jakarta	021-12345678	ns.h.h@kemdikbud.go.id	021-12345678	www.kemdikbud.go.id	Facebook	Twitter	LinkedIn	Other
2022	Research and Development	5	Development of Educational Reform Research	Research and Development	Research and Development	High	High	High	Research and Development	5	Dr. H. N. S. H. H.	Jakarta	021-12345678	ns.h.h@kemdikbud.go.id	021-12345678	www.kemdikbud.go.id	Facebook	Twitter	LinkedIn	Other